

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong-tolongan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom diantara keduanya.¹ Pernikahan merupakan salah satu poin terpenting dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Pernikahan merupakan cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus cara untuk melanjutkan keturunan. Karena jika tidak dengan pernikahan tidak jelas siapa yang akan mengurus dan siapa yang bertanggung jawab terhadap atas anak tersebut. Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Agama maupun Negara. Begitu juga setiap individu pasti menginginkan adanya sebuah perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan istri. Namun dari pada itu, kebahagiaan hanya akan tercapai jika setiap orang menaati peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban dan hak antara suami dan istri dan anggota keluarga lainnya.²

¹Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm 374.

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 76.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: 'Suami istri memiliki kewajiban mulia untuk menciptakan rumah tangga yang merupakan fondasi dasar dari masyarakat.³ Pasal 31 Undang-Undang perkawina mengatur tentang kedudukan suami istri bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak mengambil perbuatan hukum, dan suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁴ Dengan tujuan yang besar dari permikahan yaitu untuk melindungi dan merawat seorang wanita yang bersifat lemah itu dari kehancuran, jika dia menikah, maka suaminya harus menanggung biayanya.

Suami adalah kepala rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Kebutuhan hidup mereka menjadi tanggung jawab penuh seorang suami. Kewajiban ini telah ditetapkan dalam Islam berdasarkan Q.S. Ath-Thalaaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

³Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta :Bulan Bintang, 1974), hlm. 119.

⁴R. Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita,1984), hlm. 547-548.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁵

Pembinaan rumah tangga bukan hanya untuk saling mengontrol dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sarana pemuas hasrat seksual semata. Pada pernikahan terdapat segudang tugas dan kewajiban bagi kedua belah pihak salah satunya tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, nafkah ini bervariasi, dapat berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian.⁶ Meskipun wanita itu kaya memberikan nafkah itu wajib bagi suaminya karena sahnya akad nikah dan sejak itu seorang suami wajib menafkahi istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekuensinya secara spontan. Istri tidak menjadi bebas lagi setelah pernikahan dikukuhkan.⁷

Sesuai dengan fitrah manusia yang merupakan tempat kesalahan, seorang suami tidak lepas dari kesalahan yang pada akhirnya harus menyatukan kesalahannya menurut hukum yang berlaku. Berdasarkan data yang penulis temukan, banyak istri yang ditinggal suaminya karena suaminya harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di penjara, sebagai berikut:

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Mujammaa, 1971), hlm. 946.

⁶Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136.

⁷Moch. As'ad Thoha. *Fiqh* (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 1993), hlm. 171.

Tabel 1.1

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin

25 September 2021

UPT	Tahanan						Napi						Tahanan & Napi
	DL	DP	TD	AL	AP	TA	DL	DP	TD	AL	AP	TA	
LAPAS Kelas II A Banjarmasin	494	0	494	2	0	0	1.866	0	1.866	0	0	0	2.360

Sumber: <http://202.62.9.35/public/grl/current/daily/kanwil/db6489a0-6bd1-1bd1-d3aa-313134333039/date/2021-09-25>

Keterangan:

T DL : Tahanan Dewasa Laki-laki.

N DL : Napi Dewasa Laki-laki.

T DP : Tahanan Dewasa Perempuan.

N DP : Napi Dewasa Perempuan.

T AL : Tahanan Anak Laki-laki.

N AL : Napi Anak Laki-Laki.

T AP : Tahanan Anak Perempuan.

N AP : Napi Anak Perempuan.

Berdasarkan data di atas menegaskan bahwa banyaknya tahanan ataupun narapidana berjenis kelamin laki-laki dengan beragam kasus dan masa hukuman. Salah satu kasus yang penulis dapat yaitu penangkapan kasus peredaran sabu AND (38) di sebuah kamar hotel di jalan Kampung Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan harus menjalani masa hukuman selama 4 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.⁸

Berdasarkan data di atas, pidana penjara akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga seperti kurangnya pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya, yaitu nafkah materi yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan bagi

⁸<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/24/narkoba-banjarmasin-tamu-hotel-bawa-ratusan-gram-sabu-dan-ineks-diamankan-satresnarkoba> di Akses pada tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 14:11 Wita.

istrinyai. Dalam hukum Islam, mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan di rumah.⁹

Perlu disadari, pihak istri yang berada di luar penjara beban tidak lebih ringan, karena harus menanggung beban sosial, juga menanggung beban ekonomis keluarga. Suami yang dijebloskan ke penjara sebelum mendiami bilik penjara telah meninggalkan harta namun tidak cukup untuk menghidupi keluarganya selama dipenjara, tentunya hal ini menjadi masalah, bukan hal yang mudah bagi istri untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Belum lagi harus menunggu waktu yang lama. Berdasarkan pada fakta yang terjadi, apakah setiap kepala keluarga yang masuk penjara, tetap wajib membarikan nafkah materi yang cukup kepada keluarganya?¹⁰

Nafkah artinya belanja, yaitu sesuatu yang diberikan seseorang kepada istrinya sebagai kebutuhan pokok bagi mereka. Nafkah merupakan kewajiban suami kepada istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri memiliki konotasi materi. Sedangkan kewajiban non materi atau dikenal dengan istilah nafkah batin yaitu memuaskan hasrat seksual istri tidak termasuk dalam makna nafkah.¹¹

⁹M.Hendriyanto "Upaya Pelaksana Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman" (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 5.

¹⁰Dedi Sulistiyanto. "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga" (Studi Kasus di Lembaga Permasayakatan Kelas IIA Benteng Ambarawa" (Skripsi tidak diterbitkan, Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014), hlm. 7.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 165.

Melihat masalah tersebut, penulis tertarik ingin meneliti mengenai kehidupan narapidana yakni kewajiban nafkah yang ditanggungnya serta kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Dengan maksud ingin mengetahui kehidupan keluarga yang ditinggal agar tetap dapat bertahan tanpa kepala keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Penulis disini meminta pendapat dari pandangan atau sudut pandang Ulama Banjarmasin. karena tokoh ulama merupakan peran yang sangat penting dalam masyarakat Banjarmasin, seringkali lebih berlandaskan pada pendapat ulama dan berkonsultasi mengenai permasalahan kepada ulama. Adapun disini penulis melakukan wawancara awal, kriteria ulama yang penulis teliti adalah ulama Banjarmasin, yang kemudian penulis perkecil menjadi ulama yang tercatat di Majelis Ulama Indonesia. Yang mana penulis meminta pendapat ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia Banjarmasin yang dimana beliau juga seorang ketua umum MUI Kota Banjarmasin, Pandangan ulama tentang pemenuhan nafkah seorang narapidana terhadap keluarga, menurut hukum Islam tentang masalah yang ada, Drs. H. Murjani Sani, M. Ag, berpendapat masalah yang mendekam di dalam penjara tetap wajib menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuan.¹² Sedangkan menurut H. Uria Hasnan, Lc., M.Pd.I bahwa suami yang sedang menjalani hukuman oleh pemerintah maka tidak berdosa jika pemenuhan nafkah istri beserta anak tidak jalan, karena suami sedang menjalani hukuman.¹³

¹²Murjani Sani, Ketua Umum MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 November 2021, Pukul 10:00-10:20 Wita.

¹³Uria Hasnan, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 09 November 2021, Pukul 10:00-10:20 Wita.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan bahwa informan memberikan jawaban melalui sudut pandang yang berbeda, dan perbedaan itu dapat pula menghadirkan beberapa jawaban yang beragam. Perbedaan jawaban dan sudut pandang itu tentunya akan menghasilkan jawaban yang berbeda sesuai dengan pandangan ulama serta pegangan ulama dalam menentukan suatu hukum terutama terkait permasalahan pemenuhan nafkah bagi suami yang berstatus narapidana.

Setelah menelaah pernyataan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pemahaman atau sudut pandang dari Ulama Banjarmasin yang terdaftar di MUI Kota Banjarmasin terkait kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana yang penulis angkat dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama dan dasar hukum mengenai kewajiban memberi nafkah bagi keluarga yang suaminya berstatus narapidana ?
2. Bagaimana dasar hukum pendapat ulama mengenai kewajiban memberi nafkah bagi keluarga yang suaminya berstatus narapidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama serta dasar hukum mengenai kewajiban memberi nafkah bagi keluarga yang suaminya berstatus narapidana.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pendapat ulama mengenai kewajiban memberi nafkah bagi keluarga yang suaminya berstatus narapidana.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi memuat manfaat dari penelitian, manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis.

1. Manfaat dari segi teoritis (keilmuan), yaitu untuk mempersembahkan kontribusi pengetahuan untuk kemajuan studi Hukum Keluarga Islam yang mengenai masalah kewajiban memberi nafkah bagi keluarga yang suaminya berstatus narapidana.
2. Manfaat dari segi paraktis, meluaskan penalaran dan mengetahui seberapa sejauh penguasaan penulis. Selain itu, penelitian ini juga sebagai arahan dan bahan praktis untuk mereka yang akan melakukan penelitian pada persoalan yang sama namun berbeda sudut pandang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap judul yang penulis angkat, maka perlu difokuskan tentang beberapa kata yang menjadi inti penelitian, sebagai berikut:

1. Pendapat, yaitu kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki).¹⁴

Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama Banjarmasin terkait kewajiban memberi nafkah bagi keluarga yang suaminya berstatus narapidana dengan dasar hukum yang menjelaskan alasan pendapat para ulama tersebut. penggunaan istilah pendapat dalam penelitian ini yaitu menunjukkan pendirian dan hukum sebagai penguat. Sehingga pendapat hukum dalam judul penelitian ini akan terfokus kepada titik permasalahan dalam penelitian ini yakni masalah pemenuhan nafkah suami narapidana.

2. Ulama, yaitu orang yang kompeten dalam hal atau dalam ilmu pengetahuan agama Islam.¹⁵ Maksud ulama dalam penelitian ini adalah ulama yang terdaftar di MUI Kota Banjarmasin yang mana akan memberikan pendapat dan pandangan hukum terkait pemenuhan nafkah bagi keluarga yang suaminya berstatus narapidana.

¹⁴Wikipedia, "Pendapat", diakses dari <https://id.wiktionary.org/wiki/pendapat> pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 16. 32 WITA.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," Ulama" ,diakses dari <https://kbbi.web.id/ulama> pada tanggal 26 oktober 2020, pukul 16.29 WITA.

3. Nafkah, berarti belanja, menafkahi.¹⁶ Nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafkah materi berupa sandang, pangan, dan papan yang merupakan kewajiban oleh suami.
4. Narapidana, yaitu orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana, terhukum.¹⁷ Narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang suami yang berstatus narapidana yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rakhmat Wijayanto, mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021 yang berjudul “Dampak Pidana Penjara Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto)”.¹⁸ Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara Rakhmat Wijayanto dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai kehidupan rumah tangga yang salah satunya berstatus narapidana. Adapun perbedaannya adalah tertelak pada fokus masing-masing skripsi, untuk saudara Rakhmat Wijayanto fokus mengkaji mengenai dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana dalam hukum Islam, hasil penelitian tersebut bahwa dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” Nafkah” ,diakses dari <https://kbbi.web.id/nafkah> pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 16. 30 WITA.

¹⁷*Kamus* Besar Bahasa Indonesia Online,” Narapidana”, diakses dari <https://kbbi.web.id/narapidana> pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 16. 28 WITA.

¹⁸Rakhmat Wijayanto, “Dampak Pidana Penjara Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Purwokerto).” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021),hlm. 11.

tangga yaitu perceraian karena kurangnya pemenuhan nafkah karena lamanya masa tahanan dan berdasarkan hukum Islam bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara penulis fokus membahas nafkah materi yaitu terkait sandang, pangan, dan papan dengan memuat beberapa pendapat ulama yang terdaftar di MUI Kota Banjarmasin serta paham di bidang munakahat untuk menggali bagaimana nafkah materi yang harus diberikan suami yang berstatus narapidana dari segi hukum positif maupun hukum Islam sehingga nantinya hasil penelitian akan mengetahui standarisasi nafkah materi yang diberikan suami yang berstatus narapidana.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Latif Zulkifli mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)".¹⁹ Persamaan antara skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana dan untuk perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis saudara Latif Zulkifli fokus membahas tentang penerapan kewajiban nafkah suami kepada keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berdasarkan perspektif hukum Islam dengan lima orang narapidana yang sudah berkeluarga sebagai informannya. Sedangkan penulis fokus membahas mengenai persepsi atau pendapat dan dasar hukum alasan anggota MUI Kota Banjarmasin mengenai kewajiban nafkah materi yang diberikan suami yang berstatus sebagai narapidana

¹⁹Latif zulkifli, "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), hlm. 5.

dan dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah ulama yang terdaftar sebagai anggota MUI Kota Banjarmasin.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Munazir Ikhsan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2018 dengan judul "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Anak (Studi Kasus Lembaga Perasyarakatan Kelas II Anak Martapura)".²⁰ Persamaan antara skripsi penulis dengan saudara Munazir Ikhsan adalah sama-sama membahas tentang kewajiban dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya adalah bahwa saudara Munazir Ikhsan membahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga baik itu kewajiban suami kepada istri maupun kewajiban istri kepada suami di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Anak Martapura dengan fokus kepada nafkah lahir dan batin, untuk informan dalam skripsi ini adalah suami istri yang berstatus narapidana. Sedangkan penulis fokus membahas mengenai persepsi atau pendapat dan dasar hukum alasan anggota MUI Kota Banjarmasin mengenai kewajiban nafkah materi yang diberikan suami yang berstatus sebagai narapidana dan dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah ulama yang terdaftar sebagai anggota MUI Kota Banjarmasin.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Khalis M, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2017 yang

²⁰Munazir Ikhsan, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Anak (Studi Kasus Lembaga Perasyarakatan Kelas II Anak Martapura)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018), hlm 8.

berjudul "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Rutan Kelas 2B Banda Aceh)".²¹ Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara Khalis dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengangkat masalah pemenuhan nafkah suami istri yang berstatus sebagai narapidana. Adapun perbedaannya bahwa saudara Khalis lebih fokus mengkaji pelaksanaan nafkah batin di Rutan Kelas 2B Banda Aceh. Sementara penulis fokus membahas nafkah materi dengan memuat beberapa pendapat anggota MUI Kota Banjarmasin yang paham di bidang munakahat sehingga nantinya hasil penelitian akan mengetahui standarisasi nafkah materi yang diberikan suami yang berstatus narapidana.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Denis Candra Dewangsa, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri di Era Modern".²² Persamaan antara skripsi yang digarap oleh saudara Denis Candra Dewangsa dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengangkat masalah tentang pemberian nafkah kepada istri yang memuat pendapat dari para ahli. Adapun perbedaannya adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Denis Candra Dewangsa lebih fokus mengenai pendapat Imam Madzhab selain itu saudara Denis Candra Dewangsa juga menambahkan kriteria yaitu pemberian nafkah kepada istri di era modern sedangkan untuk penulis

²¹Khalis M, "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Rutan Kelas 2b Banda Aceh)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017, hlm. 12.

²²Denis Candra Dewangsa, "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri di Era Modern" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 6.

adalah fokus membahas nafkah materi dengan memuat beberapa pendapat anggota MUI Kota Banjarmasin yang paham di bidang munakahat, disini penulis memilih ulama yang terdaftar di MUI sehingga nantinya hasil penelitian akan mengetahui standarisasi nafkah materi yang diberikan suami yang berstatus narapidana.

Beberapa penelitian yang penulis dapatkan di atas, memang memiliki sedikit keterkaitan dengan judul yang penulis angkat. Namun, penelitian yang penulis angkat ini memiliki sisi yang berbeda dengan penelitian yang ada. Keunikan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yaitu mengkaji pendapat atau persepsi, alasan serta dasar hukum baik itu hukum positif ataupun hukum Islam yang digunakan anggota MUI Kota Banjarmasin mengenai pemenuhan kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana. Adapun kriteria nafkah dalam penelitian ini adalah nafkah materi yaitu yang terkait sandang, pangan, dan papan.

G. Sistematika Penulisan

Demi kemudahan penulisan skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini yang memfokuskan pada persoalan mengenai penelitian yaitu pemenuhan nafkah oleh suami yang berstatus sebagai narapidana. Setelah itu dirumuskan dalam format latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, signifikansi penelitian yang berisi kegunaan penelitian, definisi operasional yang memuat arti dan batasan pengertian sehingga mencegah kealpaan dalam memahami penelitian ini, kajian pustaka

memuat penjelasan tentang kekhasan atau keunikan penelitian ini, dan sistematika penulisan yang berisi tentang susunan penulisan.

Bab II landasan teori, bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pendapat dan dasar hukum ulama Kota Banjarmasin tentang kewajiban nafkah terhadap keluarga bagi suami yang berstatus sebagai narapidana, adapun teori yang digunakan yaitu teori nafkah, ulama, dan MUI.

Bab II metode penelitian, bagian ini adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, bagian ini memuat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini menerangkan dengan detail data hasil penelitian yang dikerjakan oleh penulis tentang persoalan pemenuhan kewajiban nafkah untuk keluarga bagi suami yang berstatus sebagai narapidana. Pada bagian ini memuat hasil penelitian dan analisis data.

Bab V penutup, bagian ini mengandung dua sub bab yaitu simpulan dan rekomendasi. Simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta menampilkan rekomendasi mengenai hasil penelitian.